



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pennggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor: 0009/Pdt.G/2014/PA.Lbj. tanggal 15 April 2014, yang intinya Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah menasehati Penggugat secara optimal agar rukun kembali dengan Tergugat dan penasehatan tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, pengadilan telah berhasil menasehati Penggugat, dan di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, berdasarkan Pasal 271 Rv., pada alinea pertama menegaskan bahwa pihak pengaju perkara dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan pihak lawan dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum pihak lawan menyampaikan jawaban, maka berdasarkan ketentuan tersebut karena Tergugat tidak hadir dan hak-hak Tergugat serta permasalahan rumah tangga belum tersentuh oleh pengadilan, maka permintaan Penggugat patut untuk diterima sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadapi di muka sidang tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Labuan Bajo, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 H. dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang terdiri dari Drs.

SAKDULLAH, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD IMRON, SHI,

MH dan HARIFA, S.EI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota serta ABDUL MURIDAN SH. sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. SAKDULLAH, SH, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AHMAD IMRON, SHI, MH

HARIFA, S.EI.

Panitera Pengganti

ABDUL MURIDAN SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-